



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 68 TAHUN 2026

TENTANG  
HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN  
BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL,  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL, DAN DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL  
YANG DIPINDAHTANGANKAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa bongkaran bangunan/gedung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang dipindahtangankan dengan penjualan dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Bangunan/Gedung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL, DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL, DAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL YANG DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Harga limit/terendah barang milik daerah berupa bongkaran bangunan/gedung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang dipindahtangankan tahun anggaran 2026, sebesar Rp16.226.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

KEDUA : Rincian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa bongkaran sebagian bangunan/gedung:

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, berupa pasar;
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, berupa:
  1. Ruang Nitik (Kris) Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma;
  2. Pusat Kesehatan Masyarakat Jetis II; dan
  3. Pusat Kesehatan Masyarakat Pandak II;

- c. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, berupa:
1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bambanglipuro;
  2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pandak;
  3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dlingo;
  4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Imogiri;
  5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banguntapan;
  6. Sekolah Dasar Negeri Terban;
  7. Sekolah Dasar Negeri Mandungan;
  8. Sekolah Dasar Negeri Sembungan;
  9. Sekolah Dasar Negeri Bondalem;
  10. Sekolah Dasar Negeri Wukirsari; dan
  11. Sanggar Kegiatan Belajar.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

